



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 136 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi orang asing dalam skala kabupaten;
 - b. memberikan informasi kepada publik tentang orang asing dan upaya pengawasannya;
 - c. melakukan verifikasi administrasi orang asing;

- d. mengumpulkan bahan data dan informasi orang asing; dan
- e. mengadakan rapat secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Tim Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan keberadaan orang asing kepada Gubernur Sulawesi Utara, melalui Bupati Bolaang Mongondow Selatan
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing berada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Utara, di Manado;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
- dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 136 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG
ASING

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

Pembina	:	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Ketua	:	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Wakil Ketua I	:	Kepala Imigrasi Kelas IIIA Kotamobagu
Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Wakil Ketua III	:	DANDIM 1303 Bolaang Mongondow
Wakil Ketua IV	:	KAPOLRES Kotamobagu
Wakil Ketua V	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
Sekretaris	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Wakil Sekretaris I	:	KASAT INTELKAM KODIM 1303 Kotamobagu
Wakil Sekretaris II	:	KASAT INTELKAM POLRES Kotamobagu
Wakil Sekretaris III	:	KANIT Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12. KANIT Intel POLSEK Urban Bolaang Uki
13. KANIT Intel KORAMIL Bolaang Uki
14. Unsur Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU